



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.B/2016/PN.WKb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I;**

1. Nama lengkap : **MARKUS MUDA KONDO;**
2. Tempat lahir : Bondo Dimu, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / tahun 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Dimu, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA II;**

1. Nama lengkap : **PETRUS MANDERA KANDA;**
2. Tempat lahir : Bijati, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / Tahun 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bijati, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 3 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **GERSON DAWA, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan KM 9, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor W26-U9/05/UM.06.10/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 75/Pid.B/2016/ PN.Wkb tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Hal. 2 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS MUDA KODO, Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "baik sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum OBSCUUR LIBEL dan dinyatakan batal demi Hukum beserta segala tuntutan Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerangan dan penganiayaan;
2. Menyatakan Hukum Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maupun Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Hukum, oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta lepas dari segala tuntutan Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika AGUSTINUS RENDI LERE (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) mengajak Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO merencanakan untuk esok hari bersama-sama menuju kerumah korban korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tujuan mengambil laptop dan printer inventaris desa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO menuju kerumah AGUSTINUS RENDI LERE dengan tujuan bersama-sama kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA, dan didapati juga Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) yang telah bermalam sebelumnya dirumah AGUSTINUS RENDI LERE;
- Bahwa Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO membawa senjata berupa 1 (satu) buah pentungan karet bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE mengetuk pintu rumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dan disambut oleh korban GREGORIUS GEDA BULLA menanyakan keperluan kedatangan mereka pada pagi hari;
- Bahwa AGUSTINUS RENDI LERE meminta laptop dan printer inventaris desa kepada korban GREGORIUS GEDA BULLA namun korban tidak memberikan kedua barang tersebut dengan alasan sedang mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). AGUSTINUS RENDI LERE merasa tidak terima dengan jawaban korban kemudian memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal

**Hal. 5 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata kiri dan hidung. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA menggunakan tangan kanan dengan pentungan karet warna hitam mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA memukul pada bagian kepala, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) juga memukul di bagian kepala. Saksi VINCE NGEDO PIRO berusaha meleraikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul korban GREGORIUS GEDA BULLA. Merasa ruang geraknya terbatas, Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO menarik tangan korban untuk turun dari atas rumah menuju ke jalan. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE mengeroyok korban sambil menarik kaos yang digunakan korban hingga robek. Bahwa pada saat korban dikeroyok, saksi MARSELINUS KONDO sempat meleraikan namun tidak berhasil hingga akhirnya korban mampu melepaskan diri kemudian lari menuju kerumah saksi RAFAEL REHI BIRI untuk mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban GREGORIUS GEDA BULLA mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut:
    - Kepala:
      - Benjolan pada dahi kiri bagian atas dengan diameter sekitar 6 cm;
      - Lebam kebiruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
      - Berkas darah kering di lubang hidung kiri, tidak didapatkan tanda-tanda jejas dan deformitas pada hidung.
  - Kesimpulan:

**Hal. 6 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benjolan pada dahi kiri bagian atas diperkirakan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
2. Lebam pada kelopak mata kiri diperkirakan diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul;
3. Bekas darah kering pada lubang hidung kiri diperkirakan akibat keluarnya darah dari lubang hidung kiri yang diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul pada hidung;

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondo Kodi tanggal 27 April 2016 Atas nama GREGORIUS GEDA BULLA yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Silvester Ali Budiman'

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

## ATAU.

## KEDUA.

Bahwa Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap korban GREGORIUS GEDA BULLA. Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika AGUSTINUS RENDI LERE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengajak Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO merencanakan untuk esok hari bersama-sama menuju kerumah korban korban GREGORIUS GEDA

**Hal. 7 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULLA dengan tujuan mengambil laptop dan printer inventaris desa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO menuju kerumah AGUSTINUS RENDI LERE dengan tujuan bersama-sama kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA, dan didapati juga Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) yang telah bermalam sebelumnya dirumah AGUSTINUS RENDI LERE;

- Bahwa Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO membawa senjata berupa 1 (satu) buah pentungan karet bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE mengetuk pintu rumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dan disambut oleh korban GREGORIUS GEDA BULLA menanyakan keperluan kedatangan mereka pada pagi hari;
- Bahwa AGUSTINUS RENDI LERE meminta laptop dan printer inventaris desa kepada korban GREGORIUS GEDA BULLA namun korban tidak memberikan kedua barang tersebut dengan alasan sedang mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). AGUSTINUS RENDI LERE merasa tidak terima dengan jawaban korban kemudian memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata kiri dan hidung. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA menggunakan tangan kanan dengan pentungan karet warna hitam mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya

**Hal. 8 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA memukul pada bagian kepala, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) juga memukul di bagian kepala. Saksi VINCE NGEDO PIRO berusaha meleraikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul korban GREGORIUS GEDA BULLA. Merasa ruang geraknya terbatas, Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO menarik tangan korban untuk turun dari atas rumah menuju ke jalan. Kemudian Terdakwa I MARKUS MUDA KONDO bersama-sama dengan Terdakwa II PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan AGUSTINUS RENDI LERE mengeroyok korban sambil menarik kaos yang digunakan korban hingga robek. Bahwa pada saat korban dikeroyok, saksi MARSELINUS KONDO sempat meleraikan namun tidak berhasil hingga akhirnya korban mampu melepaskan diri kemudian lari menuju kerumah saksi RAFAEL REHI BIRI untuk mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban GREGORIUS GEDA BULLA mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut:

- **Kepala:**

- Benjolan pada dahi kiri bagian atas dengan diameter sekitar 6 cm;
- Lebam kebiruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
- Berkas darah kering di lubang hidung kiri, tidak didapatkan tanda-tanda jejas dan deformitas pada hidung;

- **Kesimpulan:**

1. Benjolan pada dahi kiri bagian atas diperkirakan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
2. Lebam pada kelopak mata kiri diperkirakan diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bekas darah kering pada lubang hidung kiri diperkirakan akibat keluarnya darah dari lubang hidung kiri yang diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul pada hidung;

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondo Kodi tanggal 27 April 2016 Atas nama GREGORIUS GEDA BULLA yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Silvester Ali Budiman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GREGORIUS GHEDA BULLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi yang dilakukan dengan Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 04.30 Wita di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian ada anjing menggonggong lalu anak saksi membuka pintu dan mengatakan pada saksi ada tamu yang datang lalu saksi bangun dan melihat ada yang masuk dalam rumah dan saksi berdiri dekat bale-bale;
- Bahwa setelah saksi bangun, saksi bertanya apa maksud kedatangan dan Kepala Desa Agustinus Rendi Lere menanyakan kepada saksi mana

**Hal. 10 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



laptop, lalu saksi menjawab laptop masih pakai kerja laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan Kepala Desa mengatakan masa kerja berbulan-bulan belum selesai, mengadu domba masyarakat saja;

- Bahwa saksi melihat yang masuk ke dalam rumah adalah Para Terdakwa dan Kepala Desa dengan Gabriel Monggo serta Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa karena sudah terlihat sangat emosi maka yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Kepala Desa, Gabriel Monggo, dan Rafael Rangga Kailo adalah memukul saksi, kemudian Kepala Desa Agustinus Rendi Lere mengambil parang milik saksi dan selanjutnya memukul di mata kiri saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan di hidung lalu Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul di kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan Linmas sedangkan Terdakwa II memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan dan yang menyuruh memukul pada waktu itu adalah Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu dipukul saksi tidak melakukan perlawanan ataupun mengambil parang dan karena dipukul saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan dilakukan visum;
- Bahwa saksi dipukul di dalam rumah, dan yang memukul ada 5 (lima) orang yaitu Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, Para Terdakwa, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas para Terdakwa pada waktu datang dan sebelum menjadi Plh Kepala Desa saksi sebagai Kaur Trantib dan setelah Kepala Desa meninggal dunia saksi menjadi Plh Kepala Desa pada tahun 2014 sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih yaitu Agustinus Rendi Lere yaitu pada tanggal 7 Februari 2016;

**Hal. 11 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengembalikan laptop karena masih ada pekerjaan yaitu Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dan laptop tersebut adalah inventaris kantor Desa;
- Bahwa laptop tersebut belum saksi kembalikan karena saksi sebagai Plh Kepala Desa sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa yang mendengar pada waktu Kepala Desa mengatakan mengenai laptop adalah saksi sendiri dengan isteri;
- Bahwa pada waktu itu isteri saksi yaitu saksi Vince Ngedo Piro berusaha untuk meleraikan dengan cara merangkul saksi namun Terdakwa I menarik tangan saksi untuk turun menuju ke jalan sambil memukul;
- Bahwa karena dipukul oleh Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo saksi mengalami bengkak di kepala dan dari hidung mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi VINCE NGEDO PIRO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yang dilakukan dengan Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 04.30 Wita di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan suami yaitu saksi Gregorius Gheda Bulla sedang tidur, tiba-tiba saksi mendengar anjing menggonggong membuat saksi terbangun dan anak saksi yang nomor 2 (dua) yaitu saksi

**Hal. 12 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marselinus Kondo membangunkan saksi Gregorius Gheda Bulla sambil membuka pintu dan saksi melihat ada 5 (lima) orang naik di atas rumah dan Terdakwa I menyuruh saksi untuk bangun kemudian Kepala Desa Agustinus Rendi Lere mengambil parang milik saksi Gregorius Gheda Bulla di sekitar bantal;

- Bahwa pada saat naik di atas rumah, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere menanyakan mana laptop dan saksi Gregorius Gheda Bulla menjawab laptop tersebut masih pakai kerja laporan karena laporan pertanggung jawaban belum selesai;
- Bahwa karena sudah sangat emosi maka Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo, memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yaitu Terdakwa I memukul saksi Gregorius Gheda Bulla 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan Linmas warna hitam dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan di bagian kepala saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa yang saksi lihat orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul saksi Gregorius Gheda Bulla di kepala dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi melihat, saksi Gregorius Gheda Bulla dipukul di bagian Kepala mata dan tangan, termasuk Kepala Desa Agustinus Rendi Lere ikut memukul juga yaitu di bagian kepala dan hidung;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Gregorius Gheda Bulla mengalami bengkak di hidung dan hidung kiri mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi REGINA TABU POKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

**Hal. 13 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yang dilakukan dengan Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 04.30 Wita di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah mendengar suara teriakan orang menangis dari rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dan saksi turun dari rumah melihat beberapa orang memukul saksi Gregorius Gheda Bulla dengan menggunakan tangan dan pentungan Linmas warna hitam;
- Bahwa pada waktu itu yang memukul adalah Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, Para Terdakwa, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi lihat karena terhalang kemudian setelah melihat pemukulan tersebut saksi pergi ke rumah tetangga yaitu saksi Rafael Rehi Biri untuk meminta bantuan namu di perjalanan saksi bertemu dengan Rafael Rehi Biri yang membawa saksi Gregorius Gheda Bulla kerumahnya dan setelah sampai saksi Gregorius Gheda Bulla pingsan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat bahwa saksi Gregorius Gheda Bulla mukanya sudah bengkak dan dari hidung mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi MARSELINUS KONDO. tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yang dilakukan dengan

**Hal. 14 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 04.30 Wita di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah mendengar ada teriakan lalu saksi turun dari rumah dan melihat Kepala Desa Agustinus Rendi Lere memukul saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa selain Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, yang memukul saksi Gregorius Gheda Bulla adalah para Terdakwa dan Gabriel Monggo dengan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa I memukul 2 (dua) kali yaitu di kepala dan mata dengan menggunakan pentungan Linmas warna hitam, sedangkan Terdakwa II memukul 2 (dua) kali yaitu di tangan dan kepala dan karena dipukul saksi Gregorius Gheda Bulla pingsan dan untuk mata kanannya bengkok;
- Bahwa untuk orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul juga di kepala saksi Gregorius Gedha Bulla;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat saksi Gregorius Gedha Bulla ditarik paksa oleh Terdakwa I dengan cara memegang baju sehingga terjatuh dan pada waktu itu saksi mengatakan "jangan berbuat begitu karena bapak berjasa juga untuk desa Watu Wona" dan mendengar perkataan saksi maka Terdakwa I menendang saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul saksi Gregorius Gedha Bulla karena pada waktu itu berdiri di bawah pohon kelapa untuk melihat peran masing-masing para pelaku;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gregorius Gedha Bulla mengalami bengkok dan hidung mengeluarkan darah;

**Hal. 15 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi RAFAEL REHI BIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yang dilakukan dengan Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangka Kailo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 04.30 Wita di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu saksi Gregorius Gheda Bulla dipukul namun saksi hanya melihat saksi Gregorius Gheda Bulla berlari ke rumah saksi karena dipukul oleh Kepala Desa Agustinus Rendi Lere dan pada waktu itu kondisi sudah terang;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gregorius Gheda Bulla mengatakan dipukul oleh Kepala Desa bersama Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang jumlahnya 5 (lima) orang;
- Bahwa keadaan saksi Gregorius Gheda Bulla pada waktu itu saksi melihat matanya bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah dan katanya merasa sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan saksi Gregorius Gheda Bulla adalah terkait dengan laptop dan printer inventaris desa yang masih di pegang oleh saksi Gregorius Gheda;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi Gregorius Gedha Bulla dalam keadaan kepala bengkak, hidung mengeluarkan darah dan saksi melihat pada waktu itu adalah sekitar pukul 06.00 Wita;

**Hal. 16 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang masing-masing antara lain sebagai berikut:

**1. Saksi DOMINGGUS JAPA KAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan awalnya saksi dari rumah ke kandang sapi untuk mengeluarkan sapi dari kandang sesampai dikandang sapi, saksi membuka pintu kandang sapi, saksi mengikat sapi tersebut, melihat ada 2 (dua) orang di depan rumahnya saksi Gregorius Gheda Bulla yaitu Terdakwa I dan Kepala Desa dalam kondisi sudah terang dan sekitar pukul 06.00 Wita dari jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah mengikat sapi, saksi mengintip dari celah kandang dan saksi melihat Gregorius Gheda Bulla mengayunkan parangnya kepada Kepala Desa kemudian datang Terdakwa I menangkap tangan saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat jarak dari Kepala Desa ke saksi Gregorius Gheda Bulla sekitar 2 (dua) meter dan berdiri di dekat got depan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dan pada waktu itu saksi melihat saksi Gregorius Gheda Bulla merontak dan turun dari rumah dan jatuh tertidur;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kepala Desa dengan saksi Gregorius Gheda Bulla karena jarak kandang saksi dengan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah itu saksi Gregorius Gheda Bulla melarikan diri ke arah pustu namun Terdakwa I memegang dan ternyata saksi Gregorius Gheda Bulla tetap bisa lari dan menabrak pohon dan terjatuh;

**Hal. 17 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gregorius Gheda Bulla lari namun tidak ada yang mengejanya dan tujuan larnya saksi tidak tahu dan mengenai Terdakwa II saksi tidak perhatikan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menangkis parang milik saksi Gregorius Gheda Bulla adalah pentungan milik Linmas yang panjangnya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 6 (enam) meter;
- Bahwa pada waktu melihat kejadian, saksi tidak dihalangi oleh apapun sehingga sangat jelas melihatnya dan melihat hanya 2 (dua) orang yang berada bersama saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa tidak masuk ke dalam rumah saksi Gregorius Gheda Bulla sedangkan Terdakwa I berdiri di dekat bale-bale dan pada waktu itu Kepala Desa mengatakan tangkap sudah dia sedangkan Terdakwa I tidak mengatakan apa-apa dan untuk Terdakwa II saksi tidak perhatikan karena yang saksi lihat di tempat kejadian adalah Terdakwa I dan Kepala Desa;
- Bahwa mengenai permasalahan antara Terdakwa I dan Kepala Desa dengan saksi Gregorius Gheda Bulla saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu saksi mengeluarkan sapi dari kandangnya adalah pukul 06.00 Wita dan keadaan sudah terang;
- Bahwa yang saksi lihat, Kepala Desa datang hanya berdua saja dengan Terdakwa I dan tujuan Kepala Desa dengan Terdakwa I datang ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I datang dengan mengenakan pakaian dinas Linmas sedangkan Kepala Desa pakaian bebas;
- Bahwa pada waktu itu untuk saksi Gregorius Gheda Bulla tidak ada surat penangkapan dan saksi Gregorius Gheda Bulla mau ditangkap karena mengambil laptop dan printer kantor Desa Watu Wona;

**Hal. 18 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DANIEL KAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian adalah pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya kepala Desa dan melihat Terdakwa I dan Kepala Desa keluar rumah dan melihat Terdakwa I pegang saksi Gregorius Gheda Bulla dan saksi mendengar Kepala Desa katakan tangkap dia;
- Bahwa pada waktu melihat Terdakwa I menangkis parang saksi Gregorius Gheda Bulla, saksi mengatakan biar sudah, dan nama Kepala Desa Watu Wona adalah Agustinus Rendi Lere;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa bilang tangkap dia, saksi melihat Kepala Desa sedang berada di depan rumahnya saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya saksi Gregorius Gheda Bulla adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada waktu Kepala Desa bilang tangkap dia, dalam keadaan sudah terang yaitu sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya perhatikan Terdakwa I dengan Kepala Desa saja sedangkan untuk yang lain saksi tidak perhatikan dan pada waktu itu juga saksi memegang Terdakwa I dan pada waktu itu saksi Gregorius Gheda Bulla sudah lari;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Kepala Desa sedang berdiri dan untuk Terdakwa II saksi tidak perhatikan dan pada waktu saksi memegang Terdakwa I namun pada waktu itu saksi sampaikan bicara baik-baik saja namun saksi Gregorius Gheda Bulla langsung melarikan diri saja;
- Bahwa Terdakwa I berdiri di tempat kejadian dan saksi menegurnya kemudian untuk saksi Gregorius Gheda Bulla melarikan diri tidak ada yang mengejanya namun saksi tidak tahu dia lari kemana;

**Hal. 19 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memegang Terdakwa I, dia tidak membicarakan apa-apa dan langsung pulang termasuk Kepala Desa dan saksi juga pulang namun pulanginya tidak bersamaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bertemu dengan saksi Gregorius Gheda Bulla seminggu kemudian di rumah saudara iparnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 06.00 Wita lewat dan pada waktu di tempat kejadian saksi mendengar Kepala Desa mengatakan tangkap sudah dia, dan pada waktu itu Kepala Desa menggunakan pakaian dinas termasuk Terdakwa I menggunakan pakaian Dinas Linmas;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke kantor Desa pada pukul 06.00 Wita dan mengenai kantor Desa yang buka pukul 06.00 Wita saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa tidak pernah menangkap orang dan alasan Kepala Desa mau menangkap orang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu kejadian, yang datang ke tempat kejadian hanya seorang Linmas saja yaitu Terdakwa I dan dari pihak saksi Gregorius Gheda Bulla berapa orang saksi tidak perhatikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dengan rumah Kepala Desa sangat jauh;
- Bahwa setelah seminggu kemudian saksi melihat saksi Gregorius Gheda Bulla dalam keadaan baik dan biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa memerintahkan untuk memukul dan mengenai perintah tangkap benar Kepala Desa yang menyuruh Terdakwa I;
- Bahwa mengenai barang bukti parang yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik dari saksi Gregorius Gheda Bulla;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan saksi tetap pada keterangannya;

**Hal. 20 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Gregorius Gheda Bulla dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita di kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Kepala Desa Watu Wona yang bernama Agustinus Rendi Lere mengajak saksi pergi ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dengan mengatakan mari ambil laptop dan printer karena sebelumnya saksi pernah pergi ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla untuk mengambil laptop dan printer atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Gregorius Gheda Bulla ada anjing menggonggong, kemudian anaknya bangun dan Terdakwa katakan kepada anaknya ada tamu kemudian anaknya membangunkan saksi Gregorius Gheda Bulla kemudian bangun dan mengatakan kenapa datang pagi-pagi;
- Bahwa oleh karena saksi Gregorius Gheda Bulla bertanya maka Terdakwa menjawab mau mengambil laptop dan printer kemudian saksi Gregorius Gheda Bulla mengatakan belum selesai membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan Kepala Desa mengatakan merugikan orang banyak karena tidak memberikan laptop dan printer tersebut selanjutnya saksi Gregorius Gheda Bulla mencabut parangnya hendak menebas Kepala Desa namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan pentungan Linmas dan ternyata pentungan tersebut mengenai mata saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa parang tersebut adalah milik saksi Gregorius Gheda Bulla sendiri yang hendak digunakan untuk menebas Kepala Desa;

**Hal. 21 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Kepala Desa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa tidak bertemu dengan Kepala Desa karena sedang berada di kebun, kemudian pada tanggal 26 April 2016 Kepala Desa ke rumah Terdakwa dalam keadaan terang dan pada waktu Kepala Desa datang sendirian Terdakwa sudah terbangun dari tidur;
- Bahwa pada waktu sampai di rumah Terdakwa, Kepala Desa menyampaikan mari kita ambil laptop dan printer yang sudah lama kita kirim surat;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 26 April 2016, sudah pernah ada surat perintah untuk mengambil laptop dan printer dan lima kali pergi meminta sebelum pakai surat;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil laptop dengan printer adalah dengan memakai pakaian Linmas dan Terdakwa bertemu dengan saksi Gregorius Gheda Bulla di jalan namun Terdakwa dibiarkan dan langsung pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi karena disuruh secara lisan oleh Kepala Desa dan bertemu dengan isteri saksi Gregorius Gheda Bulla dan menyatakan laptop dan printer masih dipakai bikin laporan pertanggung jawabn (LPJ) kemudian Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Linmas sudah berjalan 3 (tiga) tahun, jabatan Kepala Desa sudah berapa lama menggantikan Plh Kepala Desa Kurang tahu;
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Linmas, saksi Gregorius Gheda Bulla sudah menjabat sebagai Plh Kepala Desa karena Petrus Pati Kondo meninggal dunia dan setelah 6 (enam) bulan meninggal dunia kemudian Plh tersebut sampai Kepala Desa yang sekarang terpilih dan dilantik dan sekarang juga Terdakwa tetap menjadi Linmas;
- Bahwa yang mendatangi saksi Gregorius Gheda Bulla di rumahnya adalah Terdakwa bersama Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere;

**Hal. 22 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa bawa di kantor polisi adalah parang yang tidak dibawa waktu ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa membawa parang yang sudah diambil;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere melapor masalah laptop dan printer, Terdakwa tahu sudah lapor dan hasil laporannya tidak tahu dan ternyata saksi Gregorius Gheda Bulla melapor ke Polisi pada tanggal 26 April 2016;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah pihak orang yang melapor setelah memberikan keterangan malah Terdakwa yang ditahan;
- Bahwa di dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa tidak bertanda tangan hanya menjempol saja dan setelah memberikan keterangan malam harinya langsung ditahan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dipukul oleh Polisi yang bernama Sudarmono dan Bernard di mata, kepala belakang dan kaki dan memukul dengan menggunakan pentongan kayu;
- Bahwa pada waktu itu Polisi Sudarmono mengatakan harus mengaku kalau Kepala Desa dan saudara memukul;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa II dipukul oleh Polisi yaitu di mata kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca berita acara karena hanya disuruh jempol saja dan juga Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi Gregorius Gheda Bulla sebagai mantan Plh Kepala Desa tidak kasih laptop dan printer jawab Polisi ambil orang tidak beritahu belum berikan keterangan sudah ambil orang;
- Bahwa pada waktu tangkis parang saksi Gregorius Gheda Bulla sudah berdiri cabut parang, Terdakwa tangkis kena matanya;

**Hal. 23 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanggil Terdakwa ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla adalah Kepala Desa dan mengenai Terdakwa II tidak ada kaitannya karena saksi Gregorius Gheda Bulla sudah jatuh baru datang Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu itu posisi kami adalah saksi Gregorius Gheda Bulla berhadapan dengan Kepala Desa dan Terdakwa berhadapan dengan saksi Gregorius Gheda Bulla lalu parang tersebut diarahkan ke Kepala Desa dan setelah parang dicabut Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan pentungan Linmas;
- Bahwa karena Terdakwa menangkis dengan pentungan, maka pentungan tersebut mengenai di mata saksi Gregorius Gheda Bulla sehingga berdarah dan terjatuh di tanah;

### TERDAKWA II;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan memukul saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada saat kejadian yang dituduhkan tersebut Terdakwa berada Sekolah Dasar (SD) dan pada malam harinya Terdakwa tidur di rumahnya Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Kepala Desa karena kecapean dan juga Terdakwa sudah sering menginap di rumah Kepala Desa, dan yang Terdakwa lakukan di rumah Kepala Desa adalah membuat kopi lalu mendengar Kepala Desa dengan Terdakwa I bilang mengambil printer dan Laptop di rumahnya saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai mengambil laptop dan printer adalah karena sudah terbiasa mendengar mau ambil barang tersebut namun saksi Gregorius Gheda Bulla tidak mau memberikannya;
- Bahwa Terdakwa juga mendatangi rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dan mendengar ada anjing menggonggong lalu Terdakwa berdiri dekat pohon kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I memegang saksi Gregorius Gheda Bulla sebagai mantan Plh Kepala Desa;

**Hal. 24 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa I memukul saksi Gregorius Gheda Bulla namun saksi melihat bawah saksi Gregorius Gheda Bulla mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada waktu Kepala Desa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla dan juga tidak melihat waktu saksi Gregorius Gheda Bulla mengayunkan parang ke arah Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penyidikan, Terdakwa dipukul oleh Polisi yang bernama Sudarmono dan juga Terdakwa tidak membaca hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak disuruh baca;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan dengan bawahan;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Polisi karena disuruh untuk mengaku bahwa Terdakwa dengan Kepala Desa telah memukul saksi Gregorius Gheda Bulla;
- Bahwa pada waktu parangnya ditangkis, saksi Gregorius Gheda Bulla dalam posisi berdiri kemudian parangnya jatuh dan ada darah yang keluar dari hidungnya;
- Bahwa rumah dari saksi Gregorius Gheda Bulla adalah rumah bambu dan pada waktu saksi Gregorius Gheda Bulla lari Terdakwa mengejarnya dan menarik baju;
- Bahwa orang yang bernama Rafael dan Gabriel Monggo tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengaku dipaksa, diancam dan dipukul oleh Penyidik pada waktu Penyidikan maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi verbalisan yang masing-masing antara lain sebagai berikut:

**Hal. 25 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUDARMONO**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu Penyidikan di Polsek Kodi;
- Bahwa saksi memeriksa Para Terdakwa adalah pada tanggal 26 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita dan pada waktu pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para Terdakwa ataupun penyiksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita di rumah saksi korban;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan yang duluan saksi periksa adalah Terdakwa Markus Muda Kondo karena secara sendiri-sendiri dan dalam ruangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa adalah atas perintah dari atasan saksi yaitu Kapolsek dan pada waktu pemeriksaan Kapolsek berada di ruangnya dan pada waktu pemeriksaan Kapolsek mengetahuinya;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa saksi mencatatnya dalam laptop dan pada waktu memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaan duduk dan jaraknya dengan saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada orang lain dan pada waktu melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan pemaksaan, penekanan, dan pengancaman;
- Bahwa pada waktu itu teknik pemeriksaan adalah saksi mengajukan pertanyaan dan Para Terdakwa menjawab dan saksi sambil mengetik dalam laptop;

**Hal. 26 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan orang yang berada Bernardus tidak ada di dalam ruangan dan apalagi mandi darah tidak ada sama sekali;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah apa dan Para Terdakwa menjawab bahwa terkait dengan masalah pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi Gregorius Gheda Bulla dan pada waktu pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Petrus Mander Kanda pada saat memberikan keterangan mengaku memukul di kepala saksi Gregorius Gheda Bulla dengan menggunakan tangan dan untuk Terdakwa Markus Muda Kondo memukul dengan menggunakan pentungan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena pada waktu itu Para Terdakwa datang langsung ke Polsek untuk melaporkan dan langsung ditahan dan datang melaporkan 5 (lima) jam setelah kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama kepala Desa untuk melaporkan namun karena sudah ada laporan dari mantan PLH kepala Desa maka mereka langsung ditahan;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengajukan pertanyaan satu persatu dan dijawab satu persatu dan keterangan yang berada di dalam Berita Acara Penyidikan dan benar keterangan Para Terdakwa dan terkait tanda tangan adalah Terdakwa I memberikan cap jempol sedangkan Terdakwa II bertanda tangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I mengaku pukul dengan pentungan sedangkan Terdakwa II mengaku pukul dengan tangan, dan para Terdakwa mengaku memukul dengan Kepala Desa juga dan 2 (dua) orang DPO yaitu Gabriel Monggo dan Rafael dan untuk DPO sudah dicari tetapi belum ketemu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban karena emosi atas jawaban korban dan karena korban mencabut parang;

**Hal. 27 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan untuk SPDP yang menerima dan ditunjuk adalah Jaksa ibu Esti dan pada waktu itu dinyatakan sudah lengkap termasuk barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa dan berkas bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 Wita dan mengenai pakaian Para Terdakwa dan Kepala Desa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak benar dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi BERNARDUS BILI KANDI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa memukul saksi Gregorius Gheda Bulla yang dilakukan dengan Kepala Desa yang bernama Agustinus Rendi Lere dengan Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada waktu di tingkat Penyidikan dan saksi juga tidak pernah memukul Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa pada waktu itu dan mengenai berita acara pemeriksaan saksi membacanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak benar dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
- 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;

**Hal. 28 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: BK/VER-1/IV/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama korban Gregorius Geda Bula dengan kesimpulan hasil pemeriksaan benjolan pada dahi kiri bagian atas, lebam pada kelopak mata kiri dan bekas darah kering pada lubang hidung kiri diperkirakan akibat keluarnya darah dari lubang hidung kiri yang diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul pada hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Gregorius Gheda Bulla adalah sebagai mantan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Watu Wona menggunakan laptop dan printer Inventaris Kantor Desa Watu Wona untuk membuat laporan pertanggung jawaban (Lpj) dan sampai dengan sekarang barang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa oleh karena masa saksi Gregorius Gheda Bulla sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Watu Wona telah berakhir dan laptop dengan printer belum dikembalikan, maka Kepala Desa Watu Wona atas nama Agustinus Rendi Lere memerintahkan kepada Terdakwa I sebagai Linmas untuk meminta kembali laptop dan printer tersebut baik melalui surat maupun secara langsung namun saksi Gregorius Gheda Bulla belum kembalikan karena alasan belum selesai membuat laporan pertanggung jawaban (Lpj);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Terdakwa I tidak bertemu dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere karena sebelumnya Terdakwa I pernah disuruh oleh Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi

**Hal. 29 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lere untuk mengambil laptop dan printer di rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dan kemudian Terdakwa I bertemu dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere dan Kepala Desa menyampaikan ayo kita ambil laptop dan printer yang sudah lama dikirim surat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, Para Terdakwa dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere dan orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo pergi ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dengan tujuan untuk mengambil laptop dan printer dan setelah sampai di depan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla, Para Terdakwa, Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo mendengar anjing menggonggong;
- Bahwa oleh karena mendengar anjing menggonggong, maka saksi Vince Ngedo Piro membangunkan saksi Marselinus Kondo untuk membangunkan saksi Gregorius Gheda Bulla, dan setelah bangun saksi Gregorius Gheda Bulla melihat Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere dan Gabriel Monggo serta Rafael Rangga Kailo sudah berada di atas rumah dan menanyakan tujuan kedatangannya dan atas pertanyaan saksi Gregorius Gheda Bulla, maka Kepala Desa Agustinus Rendi Lere bertanya mana laptop dan printer lalu saksi Gregorius Gheda Bulla menjawab bahwa laptop dan printer masih digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (Lpj) kemudian Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere mengatakan masa kerja berbulan-bulan belum selesai mengadu domba masyarakat saja;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Gregorius Gheda Bulla, maka Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere menjadi emosi dan menyuruh Para Terdakwa, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo untuk memukul saksi Gregorius Gheda Bulla dan atas suruhan Kepala Desa tersebut dan karena sudah emosi *Terdakwa I memukul dengan menggunakan pentungan*

**Hal. 30 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Linmas di mata dan kepala saksi Gregorius Gheda Bulla sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan di bagian tangan dan Kepala saksi Gregorius Gheda Bulla, kemudian Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul di kepala saksi Gregorius Gheda Bulla dengan menggunakan tangan serta Kepala Desa ikut memukul di mata kiri saksi Gregorius Gheda Bulla berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah dipukul saksi Gregorius Gheda Bulla pingsan;*

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi Rafael Rehi Biri melihat dengan jelas bahwa saksi Gregorius Gheda Bulla kepalanya bengkak dan dari hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo saksi Gregorius Gheda Bulla mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: BK/VER-1/IV/2016 tanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat benjolan pada dahi kiri bagian atas, lebam pada kelopak mata kiri dan bekas darah kering pada lubang hidung kiri, diperkirakan akibat oleh tumbukan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **kedua** melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif

**Hal. 31 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesatu** yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur dengan sengaja mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I. **Markus Muda Kondo** dan Terdakwa

## II. **Petrus Mandra Kanda**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau

**Hal. 32 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, Para Terdakwa dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere dan orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo pergi ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dengan tujuan untuk mengambil laptop dan printer dan setelah sampai di depan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla, Para Terdakwa,

**Hal. 33 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo mendengar anjing menggonggong dan karena karena mendengar anjing menggonggong, maka saksi Vince Ngedo Piro membangunkan saksi Marselinus Kondo untuk membangunkan saksi Gregorius Gheda Bulla, dan setelah bangun saksi Gregorius Gheda Bulla melihat Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere dan Gabriel Monggo serta Rafael Rangga Kailo sudah berada di atas rumah dan menanyakan tujuan kedatangannya dan atas pertanyaan saksi Gregorius Gheda Bulla, maka Kepala Desa Agustinus Rendi Lere bertanya mana laptop dan printer lalu saksi Gregorius Gheda Bulla menjawab bahwa laptop dan printer masih digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (Lpj) kemudian Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere mengatakan masa kerja berbulan-bulan belum selesai mengadu domba masyarakat saja;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban saksi Gregorius Gheda Bulla, maka Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere menjadi emosi dan menyuruh Para Terdakwa, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo untuk memukul saksi Gregorius Gheda Bulla dan atas suruhan Kepala Desa tersebut dan masing-masing sudah dalam keadaan emosi *Terdakwa I memukul dengan menggunakan pentungan Linmas di mata dan kepala saksi Gregorius Gheda Bulla sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan di bagian tangan dan Kepala saksi Gregorius Gheda Bulla, kemudian Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul di kepala saksi Gregorius Gheda Bulla dengan menggunakan tangan serta Kepala Desa ikut memukul di mata kiri saksi Gregorius Gheda Bulla berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah dipukul saksi Gregorius Gheda Bulla pingsan;*

Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere dan orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul saksi Gregorius Gheda Bulla, saksi Vince Ngedo Piro, saksi Regina Tabu Poka dan saksi Marselinus Kondo melihat dengan jelas;

**Hal. 34 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan terang-terangan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta

**Hal. 35 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, Para Terdakwa dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere dan orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo pergi ke rumah saksi Gregorius Gheda Bulla dengan tujuan untuk mengambil laptop dan printer dan setelah sampai di depan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla, Para Terdakwa, Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo mendengar anjing menggonggong dan karena mendengar anjing menggonggong, maka saksi Vince Ngedo Piro membangunkan saksi Marselinus Kondo untuk membangunkan saksi Gregorius Gheda Bulla, dan setelah bangun saksi Gregorius Gheda Bulla melihat Para Terdakwa, Kepala Desa Agustinus Rendi Lere dan Gabriel Monggo serta Rafael Rangga Kailo sudah berada di atas rumah dan menanyakan tujuan kedatangannya dan atas pertanyaan saksi Gregorius Gheda Bulla, maka Kepala Desa Agustinus Rendi Lere bertanya mana laptop dan printer lalu saksi Gregorius Gheda Bulla menjawab bahwa laptop dan printer masih digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (Lpj) kemudian Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere mengatakan masa kerja berbulan-bulan belum selesai mengadu domba masyarakat saja;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban dari saksi Gregorius Gheda Bulla, *maka Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere menjadi emosi dan menyuruh Para Terdakwa, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo untuk memukul saksi Gregorius Gheda Bulla dan atas suruhan Kepala Desa tersebut dan sudah dalam keadaan emosi Terdakwa I memukul dengan menggunakan pentungan Linmas di mata dan kepala saksi Gregorius Gheda Bulla sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan di bagian tangan dan Kepala saksi Gregorius Gheda Bulla, kemudian Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul di kepala saksi Gregorius Gheda Bulla dengan*

**Hal. 36 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan tangan serta Kepala Desa ikut memukul di mata kiri saksi Gregorius Gheda Bulla berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah dipukul saksi Gregorius Gheda Bulla pingsan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa atas nama Dominggus Japa Kaka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya saksi Dominggus Japa Kaka dari rumah ke kandang sapi untuk mengeluarkan sapi dari kandang dan pada waktu mengikat sapi saksi Dominggus Japa Kaka melihat Terdakwa I dengan Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere berada di depan rumah saksi Gregorius Gedha Bulla sekitar pukul 06.00 Wita dalam keadaan sudah terang dan saksi Dominggus Japa Kaka melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa pada waktu mengikat sapi, saksi Dominggus Japa Kaka mengintip dari celah kandang melihat saksi Gregorius Gedha Bulla mengayunkan parangnya ke arah Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere namun Terdakwa I menangkis parang milik saksi Gregorius Gedha Bulla dengan menggunakan pentungan Linmas, kemudian saksi Dominggus Japa Kaka melihat jarak antara Kepala Desa dengan saksi Gregorius Gedha Bulla adalah sekitar 12 (dua belas) meter yaitu terdapat got di depan rumah saksi Gregorius Gedha Bulla, dan pada waktu yang bersamaan saksi Dominggus Japa Kaka melihat saksi Gregorius Gedha Bulla memberontak turun dari rumah dan langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa saksi Dominggus Japa Kaka pada waktu di lokasi kejadian tidak perhatikan Terdakwa II, orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo dan hanya Terdakwa I dengan Kepala Desa saja yang berada di lokasi kejadian dengan saksi Gregorius Gedha Bulla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa atas nama Daniel Kaka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya melihat

**Hal. 37 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dengan Terdakwa I berada di rumah Kepala Desa lalu melihat Terdakwa I memegang saksi Gregorius Gedha Bulla dan Kepala Desa mengatakan tangkap dia, kemudian melihat Terdakwa I menangkis parang milik saksi Gregorius Gedha Bulla ketika berada di depan rumah saksi Gregorius Gedha Bulla;

Menimbang, bahwa jarak rumah saksi Daniel Kaka dengan rumah saksi Gregorius Gheda Bulla adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada waktu Kepala Desa bilang tangkap dia, dalam keadaan sudah terang yaitu sekitar pukul 06.00 Wita dan pada waktu itu saksi Daniel Kaka hanya perhatikan Terdakwa I dengan Kepala Desa saja sedangkan untuk yang lain saksi Daniel Kaka tidak perhatikan dan pada waktu memegang Terdakwa I karena saksi Gregorius Gheda Bulla sudah lari dan untuk Terdakwa II dan Gabriel Monggo dengan Rafael Rangga Kailo tidak perhatikan dan juga saksi Daniel Kaka memegang Terdakwa I dan menyampaikan bicara baik-baik saja namun saksi Gregorius Gheda Bulla langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Daniel Kaka melihat kejadian tersebut yaitu pada pukul 06.00 Wita dan keadaan sudah mulai terang dan pada waktu itu dari pihak Kepala Desa hanya berdua saja dengan Terdakwa I dan untuk pihak saksi Gregorius Gedha Bulla saksi tidak perhatikan dan saksi Daniel Kaka tidak pernah mendengar Kepala Desa memerintahkan kepada Terdakwa I untuk memukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Gregorius Gheda Bulla, saksi Vince Ngedo Piro, saksi Regina Tabu Pora, saksi Marselinus Kondo dan saksi Rafael Rehi Biri menerangkan bahwa Para Terdakwa, Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo memukul saksi Gregorius Gheda Bulla pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Gregorius Gheda Bulla yang beralamat di kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

**Hal. 38 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terdapat fakta yang saling bersesuaian yaitu Para Terdakwa, Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo telah memukul saksi Gregorius Gheda Bulla pada pukul 04.30 Wita sedangkan para saksi *a de charge* tersebut datang ke lokasi atau berada di sekitar lokasi kejadian adalah sekitar pukul 06.00 Wita sehingga dapat dipastikan bahwa para saksi *a de charge* tersebut tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo terhadap saksi Gregorius Gedha Bulla dan kalau memang para saksi *a de charge* melihat apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Saksi harus melihat juga orang yang bernama Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo namun Para Saksi *a de charge* tidak melihat orang yang bernama Gabriel Monggo, Rafael Rangga Kailo dan Terdakwa II serta keterangan saksi Rafael Rehi Biri yang menerangkan bahwa pada waktu sekitar pukul 06.00 Wita saksi Rafael Rehi Biri melihat dengan jelas bahwa saksi Gregorius Gedha Bulla kepalanya bengkok dan dari hidungnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. "unsur dengan sengaja mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet*

**Hal. 39 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Kepala Desa Watu Wona atas nama Agustinus Rendi Lere, Gabriel Monggo dan Rafael Rangga Kailo maka saksi Gregorius Gheda Bulla mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor BK/VER-1/IV/2016 tanggal 27 April 2016 terhadap korban Gregorius Geda Bula yaitu terdapat benjolan pada dahi kiri bagian atas, lebam pada kelopak mata kiri dan bekas darah kering pada lubang hidung kiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Terdakwa berhak untuk mengingkari apa yang telah diperbuatnya, dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah mengingkari apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pengingkaran tersebut harus memiliki dasar yang dapat dibuktikan sebaliknya termasuk tidak mengakui keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian pada waktu dilakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengingkaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yaitu pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Para Terdakwa telah dipaksa, diancam dan dipukul oleh Penyidik atas nama Sudarmono dan Polisi yang lain yaitu yang bernama Bernardus Bili Kandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959 yang menyebutkan: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni

**Hal. 40 dari 47 hal.**

**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961, Nomor 6 K/ Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan” maka untuk mencabut keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian haruslah di sertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dipaksa, diancam dan dipukul untuk mengakui perbuatannya tidak terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/Kr/1959, justru berita acara tersebut menjadi petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dan semakin menyakinkan Majelis Hakim bahwa apa yang tertuang dalam Berita Acara tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah yaitu saksi Sudarmono dan saksi Bernardus Bili Kandi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah memaksa, mengancam atau memukul Para Terdakwa pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik, sehingga dengan demikian alasan dari Para Terdakwa yang menyatakan bahwa telah diancam, dipaksa dan dipukul oleh saksi Sudarmono sebagai Penyidik dan saksi Bernardus Bili Kandi pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik adalah alasan yang tidak berdasar sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Para Terdakwa telah dipaksa untuk mengaku telah melakukan tindak pidana dengan cara dipukul;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penahanan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak termasuk pada materi pembuktian dan oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umu telah terpenuhi secara sah menurut Hukum, serta terkait dengan hal itu seharusnya diajukan dalam bentuk upaya Hukum lain yaitu upaya Hukum Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**Hal. 41 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*) khusus mengenai waktu kejadian perkara yaitu hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 yang semestinya benar adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 karena Para Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 27 April 2016, sehingga Para Terdakwa telah ditahan terlebih dahulu baru terjadi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu Surat Dakwaan pada prinsipnya adalah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf A dan B Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf B maka surat dakwaan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hal-hal yang berakibat dari tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu surat dakwaan adalah dakwaan batal demi Hukum, dakwaan tidak dapat diterima dan ketidak berwenangan hakim baik yang bersifat relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan apabila berkeberatan maka dengan segera setelah pembacaan surat dakwaan dibacakan mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau meminta waktu setelahnya untuk menyiapkan keberatan (eksepsi), namun dalam perkara *a quo* Para Terdakwa menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga dengan demikian pengajuan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum setelah diajukan Surat Tuntutan tidak dapat dibenarkan dan oleh karena keberatan tersebut sudah memasuki materi pembuktian dan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum;

**Hal. 42 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak ditanda tangani oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut dan ternyata bahwa surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah surat dakwaan yang sudah ditanda tangani oleh Penuntut Umum yang bersangkutan atas nama **Ronald Oktha, SH.**, sehingga dengan demikian surat dakwaan tersebut telah ditanda tangani dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa ternyata para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat di Kampung Rica, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif **kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum *obscur libel* dan dinyatakan batal demi Hukum beserta

**Hal. 43 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerangan dan penganiayaan, Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana maupun Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana, membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta lepas dari segala tuntutan Hukum serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, kemudian atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara *a quo* mengandung muatan Politik yang melibatkan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama David Ra'mone, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah *bersifat asumsi belaka* dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka tidak terdapat fakta mengenai keterlibatan oknum Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian dalil Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut serta beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

**Hal. 44 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai aparatur Desa;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari Kepala Desa atas nama Agustinus Rendi Lere;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam, 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam dan 1 (satu) buah

**Hal. 45 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos Manchester United warna biru merk Aon, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I. MARKUS MUDA KONDO** dan Terdakwa **II. PETRUS MANDERA KANDA**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif **kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016**,

**Hal. 46 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NASUTION, SH.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**BARA SIDIN.**

**Hal. 47 dari 47 hal.**  
**Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb**